

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa (Suami) kepada Saksi I (Istri) telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 5 huruf a JO Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu sebagai tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Oleh karena itu, setelah majelis Hakim Pengadilan Militer Bandung memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan terdakwa, maka yang menjadi pertanggungjawaban bagi Prajurit Militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” di dalam putusan Pengadilan Militer Bandung Nomor PUT/017-k/PM.II-09/AD/I/2015 yaitu berupa pidana penjara 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.
- b. Putusan Pengadilan Militer Bandung Nomor PUT/017-k/PM.II-09/AD/I/2015 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena melihat dari pertimbangan hakim dan hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga) adalah masuk akal sehingga bisa dijadikan pertimbangan hakim untuk mengurangi masa hukuman terdakwa. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa telah kembali hidup rukun dan harmonis serta tidak ada masalah lagi yang timbul dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi 1, kemudian oleh karena perkara ini merupakan permasalahan dalam rumah tangga antara suami dan istri sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah selaras dan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Disamping itu putusan yang akan dijatuhkan semata-mata mengejar kepastian hukum dan rasa keadilan semata, namun jug

pidana yang akan dijatuhkan membawa manfaat terhadap keutuhan rumah tangga Terdakwa yang semula tidak harmonis dan sekarang sudah kembali rukun dan harmonis sebagaimana seperti sediakala. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan seimbang. Disamping itu akan lebih banyak membawa manfaat bagi kehidupan keluarga Terdakwa dan kesatuan Terdakwa maupun untuk pembinaan serta perbaikan dari diri terdakwa dikemudian hari.

## V.2 Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

- a. Kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh prajurit TNI sebaiknya jangan dianggap sebagai tindak pidana yang ringan dan jangan diabaikan karena kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, atau kehidupan rumah tangga di lingkungan militer sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas militer yang bersangkutan, sehingga perlu diselesaikan dengan baik. Penyelesaian secara kekeluargaan akan lebih baik, namun apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka penegakan hukum perlu dilakukan.
- b. Terhadap perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, apabila rumah tangga terdakwa memang sudah dapat kembali rukun rumahtangganya, maka pengadilan militer sebaiknya menjatuhkan pidana bersyarat atau pidana percobaan saja. Karena, Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada hakikatnya adalah persoalan internal rumah tangga, dan karena itulah tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan delik aduan